



KEPALA DINAS KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR : 422.1/7070/PPO/VII/2012

TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KOMPETENSI KEAHLIAN SMK DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SUMBA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah melaksanakan Program Perluasan dan Pemerataan Pendidikan, serta Program Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan melalui Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Pembinaan Dikdasmen, Kemendikbud, sehingga dipandang perlu penambahan /penetapan Kompetensi Keahlian di Lembaga Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sumba Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kompetensi Keahlian sesuai dengan Spektrum Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta memberikan Izin Operasional di Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional **NOMOR : 251/C/KEP/MN/2008 tentang spectrum Pendidikan Menengah Kejuruan.**
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 422);
15. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 423);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Waingapu, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Waingapu, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pahunga Lodu, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Lewa serta Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Waingapu
- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Izin Operasional kompetensi keahlian untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di Kabupaten Sumba Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala fasilitas / perlengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah untuk kelancaran proses belajar mengajar pada sekolah tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur.
- KEEMPAT** : Kepala Sekolah dalam pengelolaan Sekolah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur dan secara berkala membuat laporan tertulis tentang perkembangan sekolah yang ditujukan kepada Bupati, Cq. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan.

Keputusan : 432.1/7670/PPG/VI/2012

Tanggal : 16 Juli 2012

**PENETAPAN LEMBAGA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DAN PEMBERIAN IZIN OPERASI
KOMPETENSI KEAHLIAN
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal , 16 Juli 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUMBA TIMUR**



OBED HILUNGARA, S.H, M.Si

PEMBINA

NIP. 19591017 199203 1 003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta.
5. Direktur Pembinaan SMA Ditjen Manajemen Dikdasmen, Kemendikbud di Jakarta.
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
8. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
9. Kepala SMK Negeri 1 Waingapu, Kepala SMK Negeri 2 Waingapu, Kepala SMK Negeri 3 Pahunga Lodu, Kepala SMK Negeri 4 Lewa, Kepala SMK Negeri 5 Waingapu